

## ABSTRAK

**Abdurrahman.** 190102020425. *Hukum Mengkonsumsi Cacing (Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)*. Skripsi, Pembimbing Hj. Inawati Mohammed Jainie Jarajap, Lc, MA, pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2023.

**Kata Kunci : Mengkonsumsi, Cacing, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i**

Bahan yang dimakan manusia terbagi menjadi dua, yaitu berasal dari tumbuhan dan hewan. Dalam konteks ini membahas mengkonsumsi cacing, yang masih samar bagi sebagian besar umat Islam hukumnya. Maraknya budidaya cacing yang semakin diminati, Cacing kini telah naik derajat dari hewan menjijikan menjadi hewan multiguna. Cacing dipercaya memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit tifus dan menambah nafsu makan. Penelitian ini memiliki tujuan agar mengetahui perbedaan dalam menetapkan hukum serta mengetahui dalil dan metode Istinbat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang hukum mengkonsumsi cacing.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang berupa studi komparatif yaitu menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis beberapa hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian membandingkan diantara keduanya.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai cacing sebagai makanan, mazhab Maliki membolehkannya karena cacing mengandung banyak manfaat. Sebaliknya mazhab Syafi'i berpendapat haram, karena cacing merupakan hewan yang menjijikan. Mazhab Maliki menggunakan metode Istinbat ta'lili yg diarahkan untuk menemukan illat qiyasi sedangkan metode Istinbat Mazhab Syafi'i menggunakan metode istinbat ta'lili yang di arahkan pada penemuan illat syar'i.